

PERBEDAAN PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH

Jauharil Habibi¹, Rahmat Fadillah²

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Jl. Raya Bogor Km. 23, Ciracas, Rambutan-Jakarta 13830

rahmafadillah504@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya memahami karakteristik dan prinsip dari kedua sistem perbankan yang berbeda, serta dampaknya terhadap masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dalam mekanisme operasional dan filosofi kedua jenis perbankan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif melalui studi literatur, yang mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan dan transparansi, sementara perbankan konvensional berfokus pada sistem bunga untuk mencapai keuntungan. Perbedaan ini juga terlihat dalam pengelolaan risiko dan orientasi filosofi masing-masing bank.

Kata Kunci: Mekanisme Operasional, Perbankan Konvensional, Perbankan Syariah, dan Prinsip Hukum

Abstract

ABSTRACT

This article examines the differences between conventional banking and Islamic banking in Indonesia. The background of this research focuses on the importance of understanding the characteristics and principles of these two distinct banking systems, as well as their impact on society. The objective of the research is to identify differences in the operational mechanisms and philosophies of the two types of banking. The method used is a qualitative approach through literature review, collecting data from various written sources. The results show that Islamic banking operates based on Islamic legal principles that emphasize fairness and transparency, while conventional banking focuses on an interest-based

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

system to achieve profits. These differences are also evident in the risk management and philosophical orientation of each bank.

Keywords: *Operational Mechanisms, Conventional Banking, Islamic Banking, and Legal Principles*

1. Pendahuluan

Perbankan merupakan lembaga yang berperan dalam menyalurkan modal dari pihak yang belum mampu memanfaatkannya secara optimal kepada pihak lain yang dapat mengelolanya menjadi lebih produktif untuk kepentingan masyarakat. Layanan perbankan mencakup berbagai produk simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro, yang selanjutnyadikembalikan kepada masyarakat melalui pembiayaan. Secara umum, perbankan adalah lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali sebagai pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Haryanto et al., 2021). Berdasarkan jenisnya, perbankan terbagi menjadi dua, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Perbankan konvensional merupakan jenis perbankan yang sudah ada lebih dulu dibandingkan perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem perbankan ganda di Indonesia, yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sistem ini memungkinkan keberadaan perbankan konvensional dan perbankan syariah secara bersamaan. Dalam menjalankan operasionalnya, bank konvensional menggunakan prinsip bunga sebagai dasar dalam berbagai transaksi keuangan. Selain itu, bank konvensional juga memanfaatkan beragam instrumen keuangan modern, seperti deposito, giro, surat berharga, dan produk derivatif, untuk mendukung kegiatan usaha dan meningkatkan profitabilitas (Naibaho et al., 2024). Jenis perbankan konvensional terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, Bank Umum Konvensional, yaitu bank yang melayani masyarakat luas dengan berbagai produk simpanan dan kredit. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang fokus pada pelayanan keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah, terutama di wilayah lokal, dengan cakupan layanan lebih terbatas dibandingkan bank umum.

Sedangkan Hukum Islam berfungsi sebagai landasan bagaimana perbankan Islam beroperasi. Sistem ini berpegang pada larangan dalam ajaran Islam untuk mengambil atau mengenakan bunga (riba) serta tidak memperbolehkan investasi pada kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Dalam penyaluran dananya, perbankan syariah umumnya menyalurkan pembiayaan dalam bentuk barang atau jasa yang dibeli terlebih dahulu oleh pihak bank untuk kemudian diserahkan kepada nasabah. Dengan cara ini, pembiayaan hanya dapat dilakukan apabila barang atau jasa telah tersedia sebelumnya. Mekanisme tersebut mendorong masyarakat untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, di mana hasil produksi tersebut juga dapat dijadikan jaminan atas kewajiban yang timbul (Zakiah, 2020).

Keberadaan perbankan, baik konvensional maupun syariah, memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi dan penyedia layanan transaksi keuangan. Perbedaan karakteristik keduanya dapat memengaruhi preferensi serta perilaku nasabah saat memilih jenis bank. Minat terhadap produk yang ditawarkan juga dipengaruhi oleh opini dan keyakinan masyarakat terhadap karakteristik perbankan. Selain itu, kualitas pelayanan menjadi faktor utama dalam menjaga kepuasan nasabah dan daya saing bank. Selain menambah kepuasan dan loyalitas nasabah, memberikan layanan yang unggul juga meningkatkan produktivitas serta semangat kerja karyawan (Zakiah, 2020). Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada prinsip tauhid bahwa segala Allah SWT yang memiliki harta dan manusia hanyalah sebagai pengelola yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam perbankan syariah, harus berorientasi pada keridaan Allah. Sistem Islam bersifat menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang saling terhubung. Perbankan syariah akan berjalan optimal jika seluruh elemen sistem tersebut ditegakkan secara utuh. Keberhasilan perbankan syariah tidak hanya diukur dari kemajuan material, namun dari komitmen pelaku-pelakunya dalam menerapkan nilai-nilai Islam secara konsisten (Sobarna, 2021).

Bank syariah terdorong untuk mencari cara yang lebih baik untuk mempertahankan nasabah dan memperluas pangsa pasar mereka karena adanya persaingan yang semakin ketat dengan bank konvensional. Konsep perbankan syariah di Indonesia mulai dikenal sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memperbolehkan sistem bagi hasil. Aturan ini menjadi dasar berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor bank berbasis syariah di tanah air. Saat terjadi krisis moneter yang menyebabkan banyak bank konvensional ditutup, Bank Muamalat tetap bertahan dan menjalankan operasinya. Kemudian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diterbitkan sebagai perubahan dari aturan sebelumnya dan menjadi langkah penting dalam pengembangan sistem perbankan ganda di Indonesia, yaitu keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara bersamaan (dual banking system). Mulai Juni 2008, industri perbankan syariah di Indonesia memasuki babak baru dengan disahkannya RUU Perbankan Syariah yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi kegiatan dan pengawasan perbankan syariah secara menyeluruh di Indonesia.

Pada penulisan artikel ini, penulis akan membahas mengenai perbedaan perbankan konvensional dan perbankan Syariah.

KONSEP TEORI

1. Perbankan Konvensional

Perbankan konvensional adalah lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan, lalu menyalurkannya lagi sebagai kredit atau pembiayaan lain

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan utama dalam perbankan konvensional adalah menghimpun dana masyarakat, yang umumnya disebut sebagai funding. Menghimpun dana artinya mendapatkan atau memperoleh dana dari masyarakat dengan berbagai cara. Untuk menarik minat masyarakat agar menempatkan dananya, bank konvensional menerapkan sejumlah strategi, termasuk menawarkan produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito (Marbawi, 2017).

Setelah dana diperoleh, perbankan konvensional mengelola dan menyalurkannya lagi untuk masyarakat sebagai pinjaman atau kredit. Pada proses pemberian kredit, bank memberikan imbalan berupa bunga dan biaya administrasi kepada nasabah sebagai debitur. Tingkat bunga kredit yang dikenakan dipengaruhi oleh banyaknya bunga simpanan. Tingginya bunga yang diberikan kepada penabung, semakin besar pula bunga yang dikenakan pada peminjam, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, faktor lain juga bisa mempengaruhi tingginya bunga kredit seperti margin keuntungan yang diharapkan, biaya operasional, cadangan risiko kredit macet, pajak, serta kondisi ekonomi secara umum.

Merujuk penjabaran tersebut, disimpulkan bahwa perbankan konvensional berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito, kemudian menyalurkannya lagi sebagai kredit atau pembiayaan. Dalam proses ini, bank memperoleh keuntungan melalui bunga kredit, yang besarnya dipengaruhi oleh bunga simpanan, biaya operasional, risiko kredit macet, pajak, margin keuntungan, dan kondisi ekonomi. Dengan mekanisme ini, perbankan konvensional berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Perbankan Syariah

Perbankan mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan lembaga bank, baik dari segi organisasi, aktivitas, maupun tata cara pelaksanaannya. Perbankan syariah mencakup semua aktivitas yang terkait dengan bank syariah maupun unit usaha syariah, seperti aspek kelembagaan, operasional, dan mekanisme pelaksanaannya. Bank syariah ialah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip hukum Islam, terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Semua kegiatan dalam perbankan syariah berlandaskan hukum Islam dan fatwa dari otoritas syariah yang berwenang. Dalam operasionalnya, bank syariah menghindari praktik yang dilarang oleh Islam, antara lain:

- a. **Riba**: tambahan pendapatan yang tidak sah dalam suatu transaksi.
- b. **Maisir**: transaksi yang mengandung spekulasi atau unsur untung-untungan.
- c. **Gharar**: transaksi dengan objek yang tidak jelas, tidak dimiliki, atau tidak pasti keberadaannya.
- d. **Haram**: transaksi dengan objek yang dilarang oleh syariat.
- e. **Dzalim**: transaksi yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Tujuan utama perbankan syariah adalah menciptakan pembangunan yang adil dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, lembaga keuangan syariah harus konsisten dalam penerapan prinsip Islam untuk tiap aktivitasnya, sehingga operasional bank tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga etis dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, artinya data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep, teori, dan temuan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian secara mendalam. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang menekankan tiga tahap utama dalam analisis data: (Pasaribu et al., 2022).

1. Pengurangan data: memilah, merangkum, dan menyeleksi informasi yang relevan sehingga data yang banyak dapat disederhanakan dan lebih fokus.
2. Penyajian data: menyajikan data dalam bentuk tabel, bagan, diagram, atau narasi agar pola, hubungan, dan temuan dapat terlihat lebih jelas.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan dan memverifikasi temuan dengan melihat konsistensi dan relevansi informasi.

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menganalisis literatur secara sistematis, menemukan pola atau hubungan antarkonsep, serta menghasilkan kesimpulan yang mendalam dan terstruktur. Fokus pengumpulan informasi diarahkan pada perbedaan prinsip, sistem, dan operasional antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Data disusun untuk menggambarkan perbedaan keduanya serta kontribusinya terhadap kepercayaan nasabah dan pertumbuhan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akad dan Aspek Legalitas

Setiap akad yang dijalankan dalam perbankan syariah memiliki tanggung jawab tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat, karena seluruh pelaksanaannya berlandaskan pada hukum Islam. Hal ini membuat akad di bank syariah memiliki nilai moral dan spiritual yang tinggi. Berbeda dengan perjanjian yang hanya didasarkan pada hukum positif, nasabah cenderung lebih berhati-hati untuk tidak melanggar akad syariah, sebab pelanggaran tersebut dianggap memiliki konsekuensi hingga hari pembalasan kelak. Oleh karena itu, setiap bentuk akad dalam sistem perbankan syariah, baik yang berkaitan dengan objek transaksi, para pihak yang terlibat, maupun syarat-syarat pelaksanaannya, wajib mengikuti ketentuan syariah agar sah dan sesuai dengan prinsip Islam (Sobarna, 2021).

Dalam penghimpunan dana, bank syariah memakai dua bentuk akad utama: wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil). Lewat wadiah nasabah menitipkan dana tanpa memperoleh imbalan,

sedangkan lewat mudharabah nasabah menanamkan modal yang kemudian diusahakan oleh bank sehingga nasabah berpeluang menerima bagian dari keuntungan. Hal ini membedakan praktik bank syariah dengan bank konvensional yang menerapkan sistem simpanan berbunga. Bank syariah menekankan keterbukaan dalam pengelolaan dana sehingga nasabah paham potensi keuntungan sekaligus risiko yang mungkin muncul. Sebaliknya, bank konvensional memberikan imbalan berupa bunga yang bersifat tetap dan sering kali kurang menjelaskan bagaimana dana digunakan; meskipun memberikan kepastian imbal hasil, sistem bunga dinilai kurang fleksibel dibandingkan mekanisme bagi hasil di perbankan Syariah (Alfajri & Andrini, 2024).

Dalam kegiatan penyaluran dana, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah memiliki mekanisme yang serupa, yaitu melalui pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabah. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada dasar hukum yang digunakan. Perbankan konvensional berpegang pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan perbankan syariah berpedoman pada hukum akad yang berasaskan pada prinsip dan ketentuan syariat Islam.

2. Operasionalisasi Keuangan Bank Syariah

Di Bank Syariah, pemilik dana menempatkan uangnya bukan untuk bunga, melainkan untuk berbagi keuntungan. Dana tersebut disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, misalnya untuk modal usaha, dengan kesepakatan pembagian keuntungan (Sobarna, 2021). Dalam menjalankan operasionalisasi perbankan Syariah sebagai berikut:

- a. Sistem penghimpunan dana di Bank Syariah berbeda dengan Bank Konvensional. Dana bisa berasal dari modal pemilik, yang digunakan untuk aset tetap maupun pembiayaan produktif melalui musyâraakah atau partisipasi saham; titipan nasabah (al-wadî'ah), yang bisa diambil kapan saja dan bank bertanggung jawab penuh; serta investasi (mudhârabah), di mana pemilik dana berperan sebagai investor yang menanggung risiko dan berbagi keuntungan dengan bank (Sobarna, 2021).
- b. Penyaluran dana dilakukan melalui prinsip jual beli untuk pembiayaan barang, sewa (ijârah) untuk jasa, dan bagi hasil untuk usaha kerjasama, menggunakan pola musyâraakah dan mudhârabah (Sobarna, 2021).
- c. Manajemen risiko

Bank syariah menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengelolaan risiko karena harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah selain aspek finansial. Dengan penerapan sistem bagi risiko (risk-sharing), risiko dan keuntungan dibagi antara bank dan nasabah. Hal ini membuat bank wajib menilai kelayakan investasi serta dampaknya terhadap kestabilan keuangan nasabah.

Tingkat risiko juga berbeda tergantung jenis akad yang digunakan, sehingga pemantauan transaksi secara cermat diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip Syariah (Alfajri & Andrini, 2024).

d. Orientasi dan filosofi

Bank syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga menekankan kesejahteraan bersama (falah). Produk dan layanan yang ditawarkan berlandaskan prinsip kemitraan dan manfaat sosial, menempatkan kepentingan kolektif di atas keuntungan individu, serta mendorong kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai moral dan etika.

e. Sistem Pengawasan

Bank syariah berada di bawah pengawasan dua lembaga utama, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas serta transaksi yang dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam. Sementara itu, OJK berfungsi untuk menilai dan mengawasi kepatuhan bank terhadap regulasi serta ketentuan perbankan nasional yang berlaku. Kedua lembaga ini bekerja secara bersinergi untuk menjamin bahwa operasional bank syariah berjalan dengan aman, transparan, dan sesuai dengan etika perbankan. Melalui sistem pengawasan ganda tersebut, kepercayaan nasabah dapat terjaga karena adanya jaminan terhadap integritas, keamanan, serta kesesuaian produk perbankan dengan nilai-nilai syariah.

Kegiatan operasional pada bank syariah dijalankan dengan pengawasan yang lebih ketat karena seluruh aktivitasnya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi wajib dilakukan secara terbuka dan jelas, tanpa adanya unsur spekulasi, ketidakpastian, ataupun tindakan yang merugikan salah satu pihak. Bank syariah tidak memperbolehkan adanya praktik yang mengandung unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, serta maysir atau perjudian. Dengan demikian, setiap kegiatan keuangan di dalamnya harus dijalankan secara adil dan beretika, sehingga dapat menciptakan rasa aman dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam proses transaksi maupun pengelolaan dana (Satino et al., 2025).

3. Operasionalisasi Keuangan Bank Konvensional

Sistem perbankan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga, di mana bunga diberikan sebagai imbalan atas pemanfaatan dana. Selama berabad-abad, sistem ini menjadi fondasi utama kegiatan keuangan di berbagai belahan dunia. Dalam pelaksanaannya, bank mengumpulkan dana dari masyarakat dengan memberikan imbal hasil berupa bunga tetap, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman inilah yang menjadi sumber utama pendapatan bank. Sistem tersebut memungkinkan bank menjaga kestabilan keuangan dan likuiditas karena pendapatan dari bunga bersifat pasti dan mudah diprediksi. Meskipun cara ini efektif untuk menarik dana masyarakat dan

memperluas akses pembiayaan, sebagian pihak menilai bahwa penerapan bunga dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi, terutama ketika suku bunga tinggi sehingga menambah beban bagi para peminjam (Alfajri & Andrini, 2024).

Dalam operasionalnya, perbankan konvensional memiliki beberapa aspek penting, yaitu:

a. Penghimpunan Dan

Bank konvensional mengumpulkan dana dari masyarakat melalui produk deposito dengan sistem bunga. Nasabah menerima imbal hasil tetap tanpa harus mengetahui secara spesifik bagaimana dananya digunakan oleh bank. Sistem ini menarik bagi mereka yang mengutamakan kepastian keuntungan finansial, karena hasil yang diperoleh sudah jelas sejak awal.

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana dilakukan melalui kredit berbasis bunga. Bank mendapatkan keuntungan dari selisih antara bunga yang diterima dari peminjam dan bunga yang dibayarkan kepada penabung. Sistem ini relatif mudah dijalankan dan sudah dikenal luas, namun tidak sefleksibel mekanisme bagi hasil seperti pada bank syariah, karena risiko dan keuntungan lebih terfokus pada pihak bank.

c. Pengelolaan Risiko

Dalam hal risiko, bank konvensional menggunakan pendekatan transfer risiko (risk-transfer), di mana nasabah menanggung sebagian besar risiko melalui kewajiban membayar bunga. Pendekatan ini memberikan kepastian bagi bank mengenai pendapatan dari bunga, tetapi membuat nasabah lebih terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga di pasar.

d. Orientasi dan Filosofi

Perbankan konvensional berfokus pada pencapaian keuntungan maksimal dan memiliki orientasi kapitalis. Keberhasilan diukur dari profitabilitas, sehingga produk dan layanan dirancang untuk mendukung pertumbuhan finansial yang optimal, tanpa terlalu menekankan aspek sosial atau etika.

e. Sistem Pengawasan

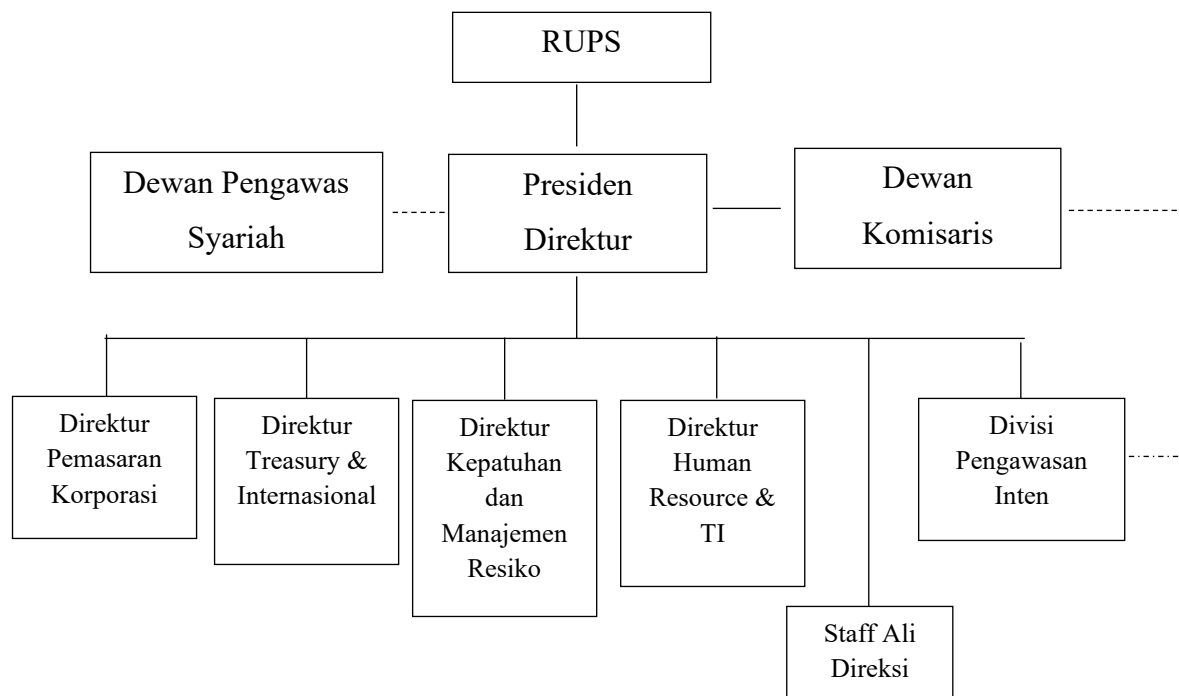
Pengawasan terhadap bank konvensional dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertanggung jawab atas regulasi dan stabilitas sektor perbankan. Sistem pengawasan tunggal ini membuat kontrol lebih sederhana, tetapi tidak menekankan aspek moral atau nilai-nilai etika secara mendalam seperti yang diterapkan dalam perbankan syariah.

Bank konvensional memiliki operasional yang cukup fleksibel, ditunjukkan dengan beragam produk yang ditawarkan, mulai dari pinjaman, tabungan, hingga investasi, semuanya berbasis bunga. Dalam pemberian pinjaman, bank dapat menetapkan bunga tetap maupun bunga mengambang sesuai kebutuhan nasabah. Selain itu, bank konvensional juga mudah menyesuaikan

suku bunga dengan kondisi pasar, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara keuntungan bank dan kemampuan pembayaran nasabah. Sistem ini memberikan kepastian imbal hasil bagi bank dan nasabah, sekaligus mempermudah pengelolaan likuiditas serta perencanaan keuangan (Satino et al., 2025).

4. Struktur Organisasi Bank Syariah

Bank syariah dapat memiliki struktur organisasi yang hampir mirip dengan bank konvensional, misalnya pada posisi komisaris dan direksi. Perbedaan utama terletak pada keberadaan Dewan Pengawas Syariah, yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan operasional serta produk bank agar selalu sesuai dengan prinsip syariah. Dewan ini biasanya sejajar dengan Dewan Komisaris untuk memastikan pengawasan berjalan efektif dan setiap opini yang diberikan tepat. Penunjukan anggota Dewan Pengawas Syariah umumnya dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, setelah sebelumnya menerima rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Struktur organisasi bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut: (Sobarna, 2021)



Gambar 1 Struktur Organisasi Perbankan Syariah

KESIMPULAN

Perbankan konvensional dan syariah memiliki perbedaan yang signifikan dalam prinsip, mekanisme operasional, dan tujuan. Perbankan syariah berlandaskan pada nilai-nilai hukum Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan sistem bagi hasil. Setiap transaksi dalam perbankan syariah memiliki dimensi moral dan spiritual, dengan pengelolaan risiko yang bersifat kolaboratif antara bank dan nasabah. Di sisi lain, perbankan konvensional berfokus pada profitabilitas melalui sistem bunga, di mana risiko lebih banyak ditanggung oleh nasabah. Kedua jenis perbankan ini juga berbeda dalam hal pengawasan. Bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara bank

konvensional hanya berada di bawah pengawasan OJK. Oleh karena itu, pilihan antara kedua sistem ini sangat dipengaruhi oleh preferensi nasabah terhadap nilai-nilai etis dan tujuan keuangan mereka. Secara keseluruhan, pemahaman yang lebih dalam mengenai perbedaan ini dapat membantu masyarakat dalam memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfajri, & Andrini, R. (2024). Analisis Komparatif Sistem Operasional Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. *Journal of Sharia and Law*, 2(3), 77–82.
- Habibi, M. R. (2022). PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 1–25.
- Haryanto, D., Maruapey, H., & Sudarsa, A. S. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTENSIF ROLEPLAY CUSTOMER SERVICE DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN NASABAH DI KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, CABANG BOGOR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(4), 1312–1321. https://doi.org/10.1007/springerreference_1459
- Marbawi. (2017). *BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA: Teori Dan Kebijakan*. Unimal Press.
- Naibaho, A. E., Luhutan, D. S., Alnaya, D., Akbar, M. A., & Hasyim. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah. *Jurnal Kewirausahaan Cerdas Dan Digital*, 1(3), 10–28. <https://doi.org/10.61132/jukerdi.v1i3.103>
- Pasaribu, B., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. H. S. (2022). *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. MEDIA EDU PUSTAKA.
- Satino, Suherman, Wahyuningsih, Y., Rakhmi, W. B., & Roring, E. (2025). Perbandingan Praktek Operasional Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. *Ikraith-Humaniora*, 9(1), 370–385.
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62.
- Zakiah, N. (2020). Analisis Perbandingan Pelayanan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 5(2), 48–57.